

ASAS-ASAS HUKUM ISLAM DALAM HUKUM MODERN

Khurul Anam, Inna Qomariyah
IAI Sunan Giri Bojonegoro, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: khurul46@gmail.com, inna26qomariyah@gmail.com

Abstrak

Asas atau prinsip hukum merupakan sesuatu yang sangat penting sebab adanya asas dipergunakan untuk tumpuan berfikir dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Dalam pandangan Islam, Al-Qur'an adalah sumber utama dan sempurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan (universal). Secara substantif, Islam memiliki nilai-nilai yang sama dengan asas-asas dalam bernegara dan berhukum. Adanya "*kalimatun sawa*" atau kesamaan pandangan menjadikan nilai-nilai dalam Islam dapat berlaku dan diterima pada hukum modern.

Kata kunci: *Asas, Hukum, Islam*

Pendahuluan

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar atau pondasi. Sedangkan asas hukum merupakan asas yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan. Menurut Daud Ali asas hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum (Ali 2013, 126). Menurut Bagir Manan, asas atau prinsip hukum ini sangat penting sebab tanpa asas hukum tidak ada sistem hukum (Alim 2010, 313).

Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama Al-Qur'an dan Al-Hadis yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad (Ali 2013, 127). Dalam Islam, pada dasarnya Al-Qur'an memang bukanlah suatu sistem perundang-undangan,

melainkan hanya memberikan norma-norma belaka untuk suatu sistem peraturan perundang-undangan (Abdoerraof 1970, 54). Islam telah mengatur dan mengajarkan secara tegas berkaitan dengan asas-asas atau nilai-nilai dasar dalam bernegara dan berhukum yang dapat bahkan telah ditetapkan sebagai asas di dalam negara-negara modern karena sifatnya yang universal dan sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena demikian, asas-asas tersebut dapat sejalan dengan asas-asas yang berlaku dan diterima oleh berbagai golongan (Alim 2010, xv).

Tim pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, dalam laporannya tahun 1983/1984 (Laporan 1983/1984: 14-27) menyebutkan beberapa asas hukum Islam yang (1) bersifat umum, (2) dalam lapangan hukum pidana, dan (3) dalam lapangan

hukum perdata (Ali 2013, 127). Secara umum, asas yang terkandung dalam sebuah hukum mencakup 3 (tiga) hal yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Tiga asas tersebut dikategorikan sebagai sebuah nilai sosial suatu hukum (Ilyas 2018). Maksudnya adalah bahwa sebuah hukum dianggap baik bagi kehidupan bersama apabila memenuhi 3 nilai tersebut (kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum).

Kepastian (Surat al-Baqarah ayat 187 dan 229)

Kepastian merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku atas perbuatan itu (Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia 1993, 130). Hukum yang berasal dari Allah swt. sebagai otoritas tertinggi dalam hukum Islam, suatu hukum yang akan diterapkan dalam masyarakat disampaikan dengan sejelas-jelasnya kepada manusia agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan (Alim 2010, 321).

Mengenai ketentuan ini Allah telah menjelaskan pada potongan ayat ke 15 surat Al-Isra' "...dan Kami tidak akan mengadzab sebelum kami mengutus seorang rasul" (Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia 1993, 129). Kandungan potongan ayat tersebut

mempunyai maksud senada dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang lazim dikenal dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Anwar Harjono berpendapat bahwa tidak ada satu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu (Harjono 1968, 131).

Prinsip tersebut sangat penting sebagai jaminan kepastian hukum. Prinsip ini dalam sejarah Islam tidak hanya berlaku dalam hukum pidana saja, melainkan dapat berlaku juga dalam hukum sipil dan dalam peristiwa-peristiwa tertentu (Harjono 1968, 131).

Berikut adalah beberapa ayat yang mengandung makna asas kepastian hukum:

1. Surat al-Baqarah ayat 187

أَجَلًا لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثِ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِيَّاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَّاسٌ هُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْتَمَنَ بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَاعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُّ الصَّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْرَظُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya:

"Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isteri kalian, mereka

itu adalah pakaian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian, karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, (tetapi) janganlah kalian campuri mereka itu, sedang kalian beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa.”

a. Asbabun Nuzul

Diriwayatkan dalam sebuah hadits, bahwa dahulu sebelum ayat tersebut diturunkan, kalangan kaum muslimin tetap makan, minum, dan menjima' istrinya pada bulan Ramadhan baik setelah tidur atau setelah isya'. Di antara mereka yang tetap melakukan hubungan suami-istri adalah sahabat Umar bin Al-Khaththab.

Diriwayatkan pula dalam sebuah hadits, sahabat Qais bin Shirmah Al-Anshari sedang berpuasa (Ramadhan) dan seharian bekerja di ladang. Ketika waktu berbuka puasa tiba ia mendatangi istrinya untuk menanyakan apakah sudah ada makanan yang disiapkan untuk berbuka puasa. Namun ternyata istrinya belum menyiapkan makanan untuknya lalu istrinya pun bergegas

pergi untuk mencari makanan. Sesampainya di rumah, sang istri mendapati Qais sedang tertidur dan kemudian istrinya berkata “Betapa meruginya kamu, kenapa kamu tidur?”. Keesokan harinya, ketika masuk pertengahan siang, Qais pingsan. Lalu dia menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw.

b. Tafsir

Ayat ini merupakan sebuah *rukhsah* (keringanan) dari Allah terhadap kaum muslimin dan penghapusan hukum yang dahulu pernah berlaku pada permulaan Islam. Yaitu apabila salah seorang mereka (kaum muslimin) berbuka puasa saat bulan Ramadhan, mereka hanya dihalalkan untuk makan, minum, dan berjima' sampai dia shalat isya' atau dia tidur sebelum itu. Kapanpun seorang muslim tertidur atau melaksanakan shalat isya', maka dia diharamkan untuk makan, minum, dan berjima' sampai pada malam berikutnya. Mereka pun merasa kesulitan lantaran hal tersebut (Syakir 2014, 511).

Meski telah dilarang sebelumnya, banyak kaum muslimin yang masih mengkhianati hukum Allah yaitu dengan makan, minum, dan jima' pada waktu yang dilarang tersebut. Oleh karenanya diturunkan ayat *عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ* yang menjelaskan bahwa Allah telah mengampuni pengkhianatan atas diri sendiri yang mereka lakukan, yaitu makan, minum, dan jima' pada waktu yang dilarang tersebut (Ath-Thabari 2008). Hal tersebut karena Allah sungguh mengetahui betapa sulitnya

menahan nafsu yang sangat sulit dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa. Hal tersebut diibaratkan dengan seorang manusia yang tidak dapat hidup tanpa sebuah pakaian (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ). Kalau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, maka demikian pula dengan pasangan suami-istri yang harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing (Shihab 2006, 411).

Allah telah menghalalkan makan, minum, serta *المباشرة* (hubungan seksual) untuk mencari apa yang ditetapkan oleh Allah (anak) dari awal malam hingga terbit fajar.

Dari tafsir ayat tersebut jelas bahwasannya Allah menurunkan ayat tersebut tidak lain untuk memberikan kejelasan hukum atas jima', makan, dan minum pada malam hari saat bulan puasa menjadi boleh/diizinkan (bukan merupakan perintah). Yang mana hukum awal dari perbuatan tersebut adalah terlarang dan haram menurut pengetahuan dan kegiatan kaum muslimin saat itu (Shihab 2006, 411).

Kepastian hukum dalam ayat ini berangkat dari kalimat *حُدُودُ اللَّهِ* yang berarti batasan-batasan Allah. Dalam ayat tersebut disebutkan "...maka janganlan kalian mendekatinya" yang berarti bahwa ayat ini lebih jelas dan tegas dalam hal 'pelarangan'nya. Mendekati dalam hal ini adalah berupa adanya 'pikiran' atau niat untuk melanggar hukum-hukum Allah.

2. Surat Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِيسَافُكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim."

a. Asbabun Nuzul

Pada masa sebelum turunnya ayat ini, talak tidak memiliki batas akhir yang menerangkan akhir wanita tersebut bisa dirujuk pada masa iddahnya. Seorang laki-laki (suami) dengan bebas

dapat menyakiti istrinya yaitu dengan cara meninggalkannya (talak) dengan tiga talak dan sepuluh talak bahkan lebih kemudian merujuknya kembali ketika masa iddahnya belum habis (Ath-Thabari 2008, 822).

b. Tafsir

Ayat ini menghapus (*nasakh*) perkara yang pernah berlaku pada masa permulaan Islam dimana seorang suami dengan bebas dapat mentalak ratusan kali kemudian merujuknya kembali selama masa iddah. Ketika hal tersebut mengandung mudhorot bagi kaum istri, maka Allah membatasi mereka (suami) untuk mentalak sebanyak tiga kali dan memubahkan rujuk pada kali pertama dan kedua, kemudian meniadakan rujuk pada talak yang ketiga (Syakir 2014, 652).

Abu Ja'far menakwilkan dari ayat tersebut bahwa : talak adalah dua kali, maka hendaklah merujuknya setiap kali talak dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikannya dengan jalan yang baik (Ath-Thabari 2008, 830).

Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang dikandung oleh zhahir ayat, jika tidak ada hadits dari Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Isma'il bin Sami' dari Abi Razin, dan bahwa mengikuti hadits Nabi SAW lebih utama dari yang lainnya. Jika memang itu wajib, maka jelas takwil ayat tersebut adalah: bahwa talak yang dibolehkan bagi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya adalah dua kali, kemudian jika dia ingin kembali merujuk pada talak yang kedua hendaklah merujuknya dengan cara

yang ma'ruf, atau menceraikannya dengan talak yang ketiga dengan jalan yang baik, sehingga perempuan tersebut ba'in dari suaminya, dan gugurlah hak untuk merujuknya serta mereka lebih berhak atas diri mereka sendiri (Ath-Thabari 2008, 831).

Dari penjelasan diatas, kemudian muncul pertanyaan bagaimanakah yang dimaksud “*merujuk dengan cara yang ma'ruf*” dan juga bagaimana yang dimaksud “*menceraikan dengan jalan yang baik*”. Dapat disimpulkan dari beberapa hadits bahwa yang dimaksud dengan merujuk dengan ma'ruf adalah memperlakukan istri dengan baik (Ath-Thabari 2008, 831).

Sedangkan penjelasan tentang “*menceraikan dengan jalan yang baik*” berdasarkan dari beberapa hadits adalah sebagai berikut (Ath-Thabari 2008, 832):

- 1) Tidak mendzalimi hak istri sedikitpun
- 2) Tidak menyakiti dan tidak mencela
- 3) Membiarkan hingga masa iddah sang istri habis
- 4) Memberikan bekal semampunya

Berbeda dengan ayat sebelumnya di atas (2:187), pada ayat ini Allah menyampaikan aturan berupa larangan dengan kalimat *فَلَا تَعْتَدُوهَا* “...*maka janganlah kamu melanggarnya*”. Allah melarang agar manusia tidak melanggar batasan-batasan atau hukum-hukum Allah. *حُدُودُ اللَّهِ* adalah termasuk apa yang Allah haramkan dan halalkan, dan apa yang diperintahkan dan dilarang. Allah berfirman “*perkara yang telah*

Aku terangkan kehalalan dan keharamannya adalah batasan-batasanKu, yakni: batasan dan tanda antara ketaatanku dan kemaksiatan kepadaKu, maka janganlah kamu melampauinya” (Ath-Thabari 2008, 867).

Keadilan (surat an-Nisa’ ayat 58 dan surat al-Maidah ayat 42)

Keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. demikian pentingnya sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 1000 kali (Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia 1993, 128). Keadilan berarti tidak memihak, tidak bera sebelah, dan tidak sewenang-wenang.

‘Adil’ dalam al-Quran disebutkan dalam bentuk yang berbeda. Di antaranya adalah : (1) العدل yang berarti keadilan/persamaan yang abstrak; (2) العدل yang berarti persamaan yang konkrit seperti timbangan; dan (3) القسط yang berarti النصيب yaitu bagian yang ditetapkan berdasarkan العدل (Ilyas 2018).

Secara umum konsep keadilan yang ada dalam al-Quran ada dua yaitu: equality (العدل) dan equity (القسط). Ensiklopedi Hukum Islam menjelaskan bahwa secara etimologi *al-‘adl* berarti “Tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musāwah*)” (Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I n.d.). Penggunaan kata adil yang bermakna “sama”,

dilakukan dengan teliti dan tidak berpihak, adalah bagian dari keadilan hukum (*legal justice*) (Alim 2010, 319). Majid Khadduri sebagaimana dikutip oleh Muhammad Alim, membagi keadilan hukum (*legal justice*) ke dalam (1) *substantive justice* dan (2) *procedural justice* atau *formal justice* (Alim 2010, 319).

Adl yang berarti “sama”, memberikan kesan adanya dua pihak atau lebih sebab apabila hanya satu pihak tidak ada pembanding untuk mengatakan sama bagiannya, sama besarnya, sama baiknya, dan sebagainya (Shihab, Wawasan Al-Qur'an 2007, 148). Keadilan prosedur (*procedural justice*) menyangkut hukum formal atau hukum acara dalam suatu persidangan. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama dalam seluruh rangkaian selama proses persidangan (Alim 2010, 319).

Sedangkan *al-qist* arti asalnya adalah “bagian” (yang wajar dan patut). *Al-qist* yang bermakna “bagian” tidaklah menuju ke arah “persamaan” (Shihab, Wawasan Al-Qur'an 2007, 149) sebab “bagian” bisa saja berbeda misalnya warisan laki-laki dan perempuan (Alim 2010, 318). Adil dalam makna “bagian” ini adalah *substantive justice*/keadilan substantif, keadilan materiil, yang tersebut tidak mengarah pada persamaan melainkan bagian yang patut, berpihak kepada yang benar (Alim 2010, 319).

Berikut Ayat-ayat yang mengandung makna kedua keadilan tersebut:

1. Surat an-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

a. *Asbabun Nuzul*

Ayat ini turun ketika Rasulullah memasuki kota Makkah di saat penaklukan kota Makkah. Utsman bin Thalhab sebagai pengurus Ka'bah menutupi Ka'bah dan naik ke atap, enggan menyerahkan pintu Ka'bah kepada beliau. Lalu Ali bin Abi Thalib merebutnya, dan membuka pintu Ka'bah. Rasulullah masuk dan kemudian sholat dua raka'at. Kemudian turunlah ayat “*Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*”, Rasulullah memerintahkan agar Ali mengembalikan kunci tersebut kepada Utsman dan meminta maaf kepadanya.

b. *Tafsir*

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang *mukhathab* yang dimaksud dalam ayat ini. Sebagian berpendapat bahwa maksud dari ayat ini adalah

pemimpin kaum muslim. Sedangkan ulama yang lain ada yang berpendapat bahwa maksud dari ayat ini adalah perintah kepada pemimpin untuk berbuat baik kepada wanita (Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari (Jilid 7). Terj. Ahsan Askan 2008, 241-243).

Menurut Abu Ja'far, pendapat yang paling tepat adalah yang mengatakan bahwa ayat itu ditujukan kepada para pemimpin kaum muslim agar melaksanakan amanat kepada orang-orang yang telah menyerahkan urusan dan hak mereka, serta berbagai urusan mereka yang telah mereka percayakan kepada pemimpin. Oleh karena itu, para pemimpin sebaiknya berlaku bijak dalam memberikan keputusan di antara mereka, serta berlaku adil dalam membagi-bagikan hak mereka, karena hal demikian menunjukkan sikap bertanggung-jawab (Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari (Jilid 7). Terj. Ahsan Askan 2008, 245).

Konsep العدل yang dimaksudkan di sini adalah المساوى yang berarti *equality*(persamaan) atau perlakuan yang sama, yang dimaksudkan untuk khalifah/pemerintah yang berwenang agar dalam menetapkan dan menyelenggarakan sebuah urusan negara/publik harus membangun sistem hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang proporsional dan tidak diskriminatif. Memberlakukan hukum secara sama rata antar warga negara tanpa adanya perbedaan (Ilyas 2018).

Bila kata “adil” dalam ayat tersebut diartikan “sama” berarti hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim

pada saat proses pengambilan keputusan. Ayat tersebut menuntut sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya ihwal tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa embel-embel penghormatan), keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan para pihak, dan sebagainya yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan (Shihab, Wawasan Al-Qur'an 2007, 152).

2. Surat al-Maidah ayat 42

سَمَّا عُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ ۗ فَإِنْ جَاءُوكَ
فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ
يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

“Mereka gemar menyimak kebohongan dan gemar memakan makanan yang haram. Jika mereka datang kepadamu maka putuskanlah perkara di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberimu madharat sedikitpun. Jika kamu memutuskan persoalan di antara mereka maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil.”

a. Asbabun Nuzul

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang bergegas kepada kekafiran, yang keluar dari jalan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Turunnya ayat ini berkenaan dengan dua orang Yahudi yang berzina. Mereka

meminta Rasul untuk menjatuhkan hukuman untuk keduanya. Namun kemudian Bani Quraizhah mendatangi Rasul karena tidak terima atas hukuman yang dijatuhkan kepada mereka, yaitu hukuman rajam sesuai dengan hukum yang mereka miliki (Taurat).

Kala itu kaum Yahudi mengubah dan memberlakukan hukuman bukan hukum rajam. Melainkan, memberlakukan hukuman cambuk seratus kali, menjemur, dan menaikannya di atas keledai sambil membelakang (Ar-Rifa'i 2012, 69).

b. Tafsir

Firman Allah سَمَّا عُونَ لِلْكَذِبِ pada ayat ini merupakan sebuah pengulangan dari ayat sebelumnya (41). Allah menyebutkan bahwa orang Yahudi adalah orang-orang yang gemar mendengarkan berita kebohongan dari pada pemuka mereka yang gemar merubah Taurat (Asy-Syaukani 2009, 382).

Kata السُّخْتِ berarti harta yang haram, menjelaskan bahwa kaum Yahudi saat itu gemar memakan yang haram. Asal maknanya adalah *al-halāh wa asy-syiddah* (kebinasaan dan kekerasan), yang berasal dari kata *saḥattuhu* yang artinya aku membinasakan. Hal yang haram disebut *suht* karena dapat menghancurkan, membinasakan dan menghilangkan ketaatan (Asy-Syaukani 2009, 382). Beberapa ahli tafsir menafsirkan sebagai salah satu jenis yang haram secara khusus, seperti memberikan hadiah dan suap kepada orang yang akan memutuskan perkaranya (Asy-Syaukani 2009, 383).

Ayat ini juga mengandung pilihan bagi Rasulullah yaitu antara memberikan putusan bagi kaum Yahudi (فَاَحْكُم بَيْنَهُمْ) atau berpaling darinya (أَعْرِضْ عَنْهُمْ). Jika menerima permintaan untuk memutuskan maka putuskanlah dengan adil (بِالْقِسْطِ), dan jika berpaling dari mereka maka tidak akan memberikan *mudharat*.

Sebagian ulama berpendapat bahwa para hakim muslim boleh memilih antara memutuskan berpaling atau memilih untuk memberikan keputusan antara orang Islam dengan dzimmi bila keduanya mengadukan perkara kepada mereka. Namun sebagian lain berpendapat bahwa para hakim muslim wajib memberikan putusan. Mereka mengatatakan bahwa ayat ini (tentang pilihan) telah dihapus hukumnya oleh ayat (وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) (*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah*) (Qs. Al-Maidah ayat 49) (Asy-Syaukani 2009, 383).

Dari penjelasan di atas, maka penggunaan القِسْطِ jelas bahwa yang dimaksudkan adalah kesetaraan (*equity*) yang harus diterapkan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara antar pihak yang bersengketa. Dalam *equity* adanya pemberian perlakuan yang setara/sepadan (مِثْلِي), namun pada implementasinya bisa berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Dalam mengadili perkara dengan adil (فَاَحْكُم بِالْقِسْطِ) ada 3 perkara yang harus dipenuhi dan dilakukan (Ilyas 2018):

1. Menggunakan rujukan hukum jelas dan tepat
2. Memenuhi standar perilaku hakim
3. Menghasilkan putusan yang adil.

Kemanfaatan Hukum (Surat Al-Baqarah ayat 179 dan 187)

Kemanfaatan hukum merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan kedua asas di atas, seyogyanya sebuah hukum harus dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat (Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia 1993, 130). Secara garis besar nilai kemanfaatan yang hendak dicapai dari penerapan hukum-hukum Islam adalah tidak lain untuk menuju kehidupan yang agung (حياة طيبة).

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam telah menemukan asas manfaat sebagai salah satu asas hukumnya, yang berarti sejak abad ke tujuh Masehi hukum Islam telah menganut asas manfaat sebagai salah satu asas hukumnya (Alim 2010, 327), maka -sebagaimana dikutip oleh Muhammad Alim - ketika Jeremy Bentham menulis bukunya yang berjudul *Introduction to The Principles of Morals and Legislation* yang mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan terbesar untuk jumlah manusia yang terbesar yang dalam ilmu hukum biasa disebut aliran kemanfaatan (*Utilitarianism*) ia

berarti telah ketinggalan beberapa abad dari ajaran Islam (Alim 2010, 327).

1. Surat al-Baqarah ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

“Dan dalam qishaash itu (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertaqwa”.

a. Asbabun Nuzul

Sebab turunnya ayat tersebut adalah Bani Quraizhah dan Bani Nadzir. Apabila seorang Bani Nadzir membunuh Bani Quraizhah, maka dia tidak akan diqishash, melainkan hanya dibayarkan denda sebesar seratus wasaq kurma. Namun apabila seorang Bani Quraizhah membunuh seorang Bani Nadzir maka dia akan diqishash. Jika dia ingin membayarkan denda, maka denda yang dibayarkan adalah dua ratus wasaq kurma kelipatan dari denda Bani Quraizhah.

b. Tafsir

Allah SWT berfirman “Diwajibkan atas kamu” [178] berbuat adil dalam melaksanakan qishash. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka; budak sahaya dengan budak sahaya; dan wanita dengan wanita. Allah melarang mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan, yang menyelewengkan dan menyelisihi hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan kepada mereka (Syakir 2014, 478).

Ayat ini ditutup dengan firman “supaya kalian bertaqwa”. Maksudnya adalah agar kaum muslim takut dengan qishash lalu berhenti membunuh (Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari (Jilid 3). Terj. Ahsan Askani 2008, 46).

Jelas secara dzahir bahwa pada Firman Allah لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ (supaya kalian bertaqwa) terdapat kalimat لَعَلَّ yang berarti sebuah kalimat harapan (taraji) agar dengan diterapkan qishash manusia menjadi hamba yang bertaqwa (Ilyas 2018).

2. Surat al-Baqarah ayat 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْتَمَنَ بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُّ الصِّيَامُ إِلَى الْبَلَدِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

“Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isteri kalian, mereka itu adalah pakaian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian, karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari

benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, (tetapi) janganlah kalian campuri mereka itu, sedang kalian beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa."

a. Tafsir

Ayat ini ditutup dengan firmanNya *"Itulah larangan (batas-batas) Allah, maka janganlah kalian mendekatinya"*. Dalam konteks puasa, larangan mendekati lebih tegas dan pasti dari pada larangan melanggar. Hal ini dikarenakan siapa saja yang mendekati batas, dia dapat terjerumus dan melanggarnya. Di samping itu ibadah puasa juga menuntut kehati-hatian dan kewara'an agar yang berpuasa tidak hanya menahan diri dari apa yang dilarang dalam ayat puasa (makan, minum, dan jima') tetapi juga menyangkut hal-hal lain yang berkaitan dengan anggota tubuh lainnya bahkan dengan nafsu dan pikiran jahat (Shihab, Tafsir Al-Misbah (Vol. 1) 2006, 413).

Demikianlah Allah mengatur manusia dengan aturan-aturan yang dapat dijadikan penuntut kehidupan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam menurunkan sebuah aturan Allah mempunyai tujuan yang dapat dicapai oleh seorang muslim.

Pada ayat ini, diakhiri dengan firman *"Demikianlah Allah*

menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa". Dari ayat ini jelas dan dapat dimaknai secara dzahir bahwa tujuan dari larangan mendekati makan, minum, dan jima' dalam berpuasa adalah untuk mencapai tingkat taqwa seorang hamba.

Dalam bertaqwa setidaknya terdapat 4 prinsip yang terbentuk (Ilyas 2018):

1. Prinsip Kesadaran; orang yang bertaqwa mempunyai pokok pegangan kesadaran tentang Allah (Diantaranya adalah iman, sukur, dzikir, dll)
2. Prinsip mental; mental yang terbentuk adalah mental seorang pemenang (*al-muflihūn*) yang memiliki sikap kerja keras dan kerja cerdas.
3. Prinsip proses; dengan bentuk perbuatan menjauhi larangan dan menjalankan kewajiban.
4. Prinsip hasil; untuk mencapai kehidupan yang sejahtera (حياة طيبة) baik di dunia dan di akhirat.

Sedangkan kehidupan yang sejahtera/agung akan terwujud apabila mencapai 3 unsur berikut:

1. Masyarakat memiliki *ajr* disisi tuhanNya;
2. Tidak ada ketakutan (damai);
3. Tidak bersedih hati (sejahtera).

Kesimpulan

Makna kepastian hukum yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 187 dan 229 adalah bahwa Allah memberikan hukum atas suatu

ketidakpastian dan kebingungan yang terjadi sebelumnya. Selain itu, Allah juga mengampuni dan tidak menghukum orang-orang yang berbuat sebaliknya sebelum turunnya sebuah hukum (ayat). Melalui ayat-ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Ia memberikan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar bahkan melarang manusia untuk mendekati.

Keadilan yang dimaksudkan dalam surat an-Nisa' ayat 58 dan al-Maidah ayat 42 mempunyai konsep yang berbeda pada penerapannya. Dalam surat an-Nisa' ayat 58 menggunakan kata *al-'adl* yang dimaksudkan sebagai kewajiban berbuat adil dalam rangka menyelenggarakan sebuah negara. Keadilan ini memberikan perlakuan yang sama antar pihak yang terkait. Sedangkan pada surat al-Maidah ayat 42 menggunakan kata *al-qisth* yang berkaitan dengan keadilan hak. Digunakan sebagai pedoman seorang hakim/*qodhi* dalam memutuskan sebuah sengketa antar pihak agar memberikan putusan yang sepadan, non diskriminasi, dan sesuai porsinya.

Nilai kemanfaatan hukum yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 179 dan 187 adalah bahwa Allah menetapkan sebuah hukum mempunyai tujuan jelas, yaitu agar manusia dapat mencapai kehidupan yang agung (حياة طيبة). Lebih jauh dan yang menjadi tujuan utama adalah agar manusia menjadi hamba yang bertaqwa dan lebih mendekatkan diri kepadaNya.

Ajaran Islam yang substantif, dalam hal ini asas-asas dalam

berhukum, dapat bertemu dan memiliki persamaan pandangan atau “*kalimatun sawa*” dengan pandangan dan sistem lain, dalam hal ini hukum modern. Oleh karena itu, konsep “*kalimatun sawa*” sangat relevan dengan konsep negara-kebangsaan yang tidak berdasar pada agama tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraoef. *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- . *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Alim, Muhammad. *Asas-asas Hukum Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 2)*. Terj. Syibahuddin. Jakarta: Gemas Insani, 2012.
- Asy-Syaukani, Al-Imam bin Ali bin Muhammad. *Tafsir Fathul Qadir (Jilid 3)*. Terj. Amir Hamzah Fachruddin dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari (Jilid 3)*. Terj. Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

- . *Tafsir Ath-Thabari (Jilid 7). Terj. Ahsan Askan*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I*. n.d.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Ilyas, Hamim, interview by Inna Qomariyah. *Kuliah Studi Al-Qur'an dan Hadits Program Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah* (Desember 04, 2018).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Vol. 1)*. Jakarta : Lentera Hati, 2006.
- . *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.
- Syakir, Syaikh Ahmad. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid I), diterjemahkan oleh Agus Ma'mun dkk, Cet. 2*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.